

**ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI
DAN ASIMILASI DIMASA PANDEMI COVID-19**



Skripsi

Oleh:

Edi Kurniawan

Nim.502017022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS
PEMBERIAN REMISI DAN ASIMILASI DIMASA
PANDEMI COVID-19**



NAMA : Edi Kurniawan
NIM : 50 2017 022
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH
2. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*Rosmawati*)
(*M. Soleh Idrus*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

(*Marshaal NG*)

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

(*Helmi Ibrahim*)

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(*Saifullah Basri*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Edi Kurniawan**

NIM : **502017022**

PROGRAM STUDI : **Ilmu Hukum**

PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI

DAN ASIMILASI DIMASA PANDEMI COVID-19 adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,


Edi Kurniawan

MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat allah, hanyalah orang-orang kafir”

(Q.S YUSUF 87)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- ❖ Kedua Orang Tua ku Ayah (Darmawi Syapidin Dan Ibu (siti Nur siha) Tercinta yang selalu mendoakan ,mendidik dan menjadi semangat terbesarku**
- ❖ Saudara,kakak-kakak ku tercinta**
- ❖ Keponakan-keponakan ku tersayang**
- ❖ Para sahabat ku tercinta**
- ❖ Teman teman ku yang tak dapat disebutkan satu persatu**
- ❖ Almamater yang selalu kubanggakan**

ANALISI HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERIAAN REMISI DAN ASIMILASI DIMASA PANDEMI COVID-19

EDI KURNIAWAN

NIM: 502017022

ABSTRAK

Pemberiaan Remisi dan asimilasi dimasa pandemi covid -19 ini menuai banyak kontroversi. Remisi sendiri merupakan serapan bahasa asing yang berarti pengampunan .sedangkan asimilasi memiliki arti pembauran atau membaur. Remisi sendiri sebenarnya dimasa pandemi covid-19 ini seperti remisi pada umumnya yaitu remisi 17 agustus, hari raya dan bentuk reward lainnya, karena pada dasarnya remisi sendiri berarti reward atau hadiah karena berlakuaan baik seorang narapidana. sedangkan asimilasi dimasa pandemi covid-19 ini memang merupakan sebuah program pembauran narapidana dengan cara dibebaskan dan langsung dimasukan ke masyarakat, tapi narapidana statusnya masih belum bisa dikatakan bebas karena masih dibawah pengawasan petugas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana keefektifvan kedua program ini karena dilingkungan masyarakat awawm program ini dipandang sebagai program yang tergesa gesa dan tidak efektif. dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris normatif bersumber dari buku-buku, undang, peraturan dan berita online sedangkan empirisnya dengan cara terjun langsung ke lembaga pemasayrakataan kelas 1 Palembang dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, remisi dan asimilasi ini sepertinya masih perlu dilakukan pembenahan misalnya dengan cara melakukan pengetatan kembali agar para narapidana yang bebas tidak melakukan upaya tindakan pidana kembali dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap dua program tersebut.. Remisi di masa pandemi covid-19 sendiri sama seperti remisi pada umumnya merupakan reward atau bentuk penghargaan atau hadiah dari lapas kepada narapidana yang dianggap berkelakuan baik dan mememnuhi syarat untuk mendapatkan program remisi. remisi sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu Remisi Umum, Remisi khusus, Remisi Tambaha, Sedangkan asimilasi adalah program yang diberikan pemerintah yaitu dengan melakukan integrasi atau pembauran langsung kepada masyarakat.

Kata Kunci: Remisi, Asimilasi, Pandemi covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahwmattullahiwabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur atas kehadiran Allah SWT, Serta shalawat dan salam tak lupa dipanjkatkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :”**ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI DAN ASIMILASI DIMASA PANDEMI COVID-19**”.

Penulis Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan , akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan para pihak , akhirnya kesukaran tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyamoaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr .H .Abid Djazuli, SE., M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak Soleh Idrus., SH., MS., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari , SH., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H, M.H.,

Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H, M.Hum. Selalu Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik saya
6. Ibu Rosmawati., SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi I Dan Bapak Soleh Idrus., SH., MS., selaku Pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan, pelajaran ,saran dan arahan saat penyusunan skripsi.
7. Bapak dan ibu dosen serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda Darmawi Syapidin dan Ibunda Siti Nursiha serta kakak ku Zulfikri,Evi susanti dan sudirman dan keluarga besarku yang kusayangi dan kubanggakan.
9. Sahabat ku Adam,Adel,cahyo,ibnu,Mif,Yuni,suci yang kusayangi dan selalu menyupport ku.
10. Sahabat seperjuangan ku Jenny putria,Sonali anjely dan Viranty yang selalu berjuang sampai ketitik ini.
11. seluruh rekan rekan.mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Bapak Maulana Luthfiyanto,A.Md.Ip.,SH selaku Kabid Pembinaan Narapidana dan bapak Syamsuddin SH selaku Kapsek Bimbingan Pemasyrakatan Lembaga Pemasyrakatan Kelas 1 Palembang yang Menjadi narasumber diskripsi Ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya,akhienya segala kritik dan saran prnulis terimaaguna perbaikan masa-masa mendatang.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Desember 2020

Penulis

EDI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumuan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Remisi	11
B. Pengertian Asimilasi.....	21
C. Pengertian Covid-19.....	25
D. Dasar Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa pandemi Covid-19..	38

BAB III : PEMBAHASAAN

A. Prosedur pemberian Remisi dan asimilasi dimasa pandemi covid-19 .	42
B. Analisis yuridis setelah program remisi dan Asimilasi diberikan	51

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainya”¹.

“Menurut Andi Hamzah remisi adalah pembebasan hukum untuk seluruhnya atau Sebagianya atau dari seumur hidup menjadi hukuman yang terbatas setiap tanggal 17 Agustus”².

“Asimilasi berasal dari basa latin yang berarti menjadi sama”³.berdasarkan pengertian khususnya asimilasi berarti dimana seorang pidana dapat bekerja dan berbaur diluar lembaga masyarakat tetapi dalam pengawasan pegawai.

Berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, melalui kementrian hukum dan ham, alih alih pembebasan tahanan karena alasan berperilaku baik yang biasanya diberikan pada bertepatan hari kemerdekaan atau hari besar keagamaan seperti Hari raya Idul Fitri, Pemberian remisi melalui makna asimilasi dan

¹ Dwi priyatno. 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara diindonesia*. cet pertama. Bandung: Reflika aditama, hal 111

² Andi Hamzah. 1994. *asasas hukum pidana*. jakarta: rineka cipta, hal 133

³ D. Hendropuspito. 1989, *sosiologi semantik*. Yogyakarta: Kanisius, hal 233

integrasi ini diberikan berdasarkan kekhawatiran penyebaran virus covid-19 atau korona.

hal ini diwaspadai karena kekhawatiran pemerintah dengan penyebaran virus yang akan cepat menyebar di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan alasan satu lainnya seperti kapasitas yang melebihi prasarana atau tidak tersedianya fasilitas social distancing antar penghuni warga binaan.

Tidak dipungkiri, pembebasan narapidana demi menekan laju penyebaran covid-19 masih menuai kontroversi di lingkungan masyarakat. Keputusan pemerintah tersebut berdasarkan keputusan kementerian hukum dan ham No.10 tahun 2010 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Pandemi covid-19 sendiri atau di kenal juga dengan sebutan korona, pada awal mulanya terjadi di kota wuhan provinsi hubei, Di negara tiongkok. pada awalnya virus ini hanya tersebar disekitaran kota wuhan, Tiongkok. namun menyebar cepat ke negara negara sekitaran tiongkok seperti korea, taiwan. Dan kembali menyebar skala global terkhusus di eropa seperti italia, spanyol, perancis serta negara eropa lainnya, kemudian menyebar dengan drastis dikurun bulan mei-juni, menurut data terakhir negara yang paling besar dengan pasien terjangkit covid-19 adalah negara paman sam yaitu amerika serikat dengan pasien positif korona yaitu 2 juta lebih.

“Selain virus ini berdampak pada sektor perekonomian pandemik covid-19 ini juga menguncang sektor pariwisata, sosial dan juga hukum termasuk pemotongan remisi di dalamnya. dilansir di okezone berjudul polemik pembebasan napi di tengah pandemi covid-19. Kebijakan itu menimbulkan persoalan baru, yakni meningkatnya angka kriminalitas baru”⁴

“Pemberian remisi sendiri sebenarnya sudah lumrah. seperti contohnya yaitu pemberian remisi pada hari raya idul fitri, sebagian besar narapidana mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan. namun seorang narapidana yang mendapatkan pengurangan masa tahanan, harus memenuhi syarat syarat yang diatur dalam pasal 1 Angka 6 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 199 Tentang syarat dan cara pelaksanaan hak warga negara binaan masyarakat”⁵.

“Berbeda dengan pemberian remisi seperti sebelum sebelumnya, pemberian remisi dimasa pandemi covid-19 ini, didasari karena adanya kekhawatiran penyebaran virus korona atau virus covid-19 dilingkungan lembaga pemasyarakatan. jadi banyak dari napi atau warga binaan bebas sebelum masa tahananya habis. Bahkan di data terakhir 36.554 napi sudah dibebaskan”⁶.

Namun ternyata dengan banyaknya kontroversi mengenai pemberian remisi yang didasari peraturan pemerintah melalui keputusan kementriaan hukum dan ham No.10 tahun 2010 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi

⁴Harits Tryan Akhmad, polemik pembebasan napi ditengah pandemi covid 19 <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19> 12 april 2020. diakses pada tanggal 16 september 2020

⁵Gresnews.com, pengertian dan jenis remisi <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/101170-pengertian-dan-jenis-remisi/> 19 juli 2020. diakses pada tanggal 16 september 2020

⁶Assprilla dwi adha, kemenkumham telah bebaskan 36.554 ditengah wabah corona <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona> 11 april 2020. diakses pada 16 september 2020

Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang ditambah dengan surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor: PAS-479.PK.01.04.04 Tahun 2020. menimbulkan banyak permasalahan baru, atau lebih spesifikasinya para tahanan yang bebas sebelum waktunya ini kembali melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal.

“polri mencatat 140 napi asimilasi kembali melakukan tindak pidana sampai saat ini, tercatat 140 napi yang kembali melakukan kejahatan, kata kepala bagian penerangan polri, kombes (pol) Ahmad Ramadhan melalui video telekomunikasi”⁷.

Dan contoh nyata dari kekhawatiran ini, seperti kasus diwajo Sulawesi Selatan, yang dilansir di Detik News.com “napi yang baru keluar dari remisi imbas dari corona, sudah 2 kali kepergok ingin mencuri”⁸.

“Menilik dari permasalahan yang terjadi ini berbeda sekali dengan fungsi remisi yang diharapkan terjadi setelah seorang warga tahanan memperoleh reward atau berperilaku baik selama menjadi warga tahanan. sebenarnya pun dalam sistem pemasyarakatan, remisi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Katalisator (usaha mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
2. Berfungsi sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab. Didalam masyarakat luas.
3. Sebagai modifikasi perilaku ndalam proses pembinaan selama dalam lembaga pemasyarakatan. secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan.

⁷ Devina Halim, polri catat 140 napi asimilasi kembali lakukan tindakan pidana [https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/18063781/polri-catat-140-napi-asimilasi-kembali-lakukan-tindak-pidana.27 mei 2020](https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/18063781/polri-catat-140-napi-asimilasi-kembali-lakukan-tindak-pidana.27%20mei%202020.diakses%20pada%2016%20september%202020). diakses pada 16 september 2020

⁸ Hermawan mappiwali, aduh! Baru bebas imbas corona, napi ini kepergok 2 kali ingin mencuri [https://news.detik.com/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imb-imb-corona-napi-ini-diper-goki-2-kali-mau-mencuri.8 april 2020](https://news.detik.com/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imb-imb-corona-napi-ini-diper-goki-2-kali-mau-mencuri.8%20april%202020). Diakses pada tanggal 17 september 2020

4. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Negara”⁹

“Sementara menurut Dwidjapriyanto, pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Keputusan presiden RI Nomor 174 tahun 1999 akan membawa akibat hukum sebagai berikut:

1. Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat saat pemberian remisi yaitu pada 17 agustus pada tahun bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidananya 2/3 (dua pertiga), sekurang kurangnya telah menjalani pidana selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa remisi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik”¹⁰.

Dari uraian diatas, maka saya bermaksud untuk menelusuri lebih jauh dan menuangkannya dalam suatu penelitian penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM MENGENAI PEMBERIAN REMISI DAN ASIMILASI DIMASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

⁹ Didin sulaiman, 2006, *masalah masalah aktual bidang permasyarakataan* .pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan dapartemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesian, Jakarta, hal. 118

¹⁰ Dwidja priystno, 2006, *sistem pelaksanaan penjara diindonesia*, Refika aditama, Bandung, hlm 40

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas,maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mendasari pemberian remisi melalui program asimilasi dan integrasi dimasa pandemi covid-19 ini?
2. Bagaimana efektifitas setelah pemberian remisi melalui program asimilasi dan integrasi ini?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh Pembahasan yang sistematis,sehingga sejalan dengan yang dibahas ,maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pemberian remisi melalui program asimilasi dan integrasi yang menjadi sebuah polemik.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan tentang pengetahuan yang jelas tentang :

1. keefektivitasan pemberian remisi melalui program asimilasi dan integrasi tersebut yang mana menjadi tilas balik pemberian remisi tersebut dikarenakan sebuah pandemi yaitu covid-19.
2. keefektifaan setelah seorang narapidana mendapatkan sebuah remisi memllalui program asimilasi dan integrasi.

D. Kerangka konseptual

Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Analisis, adalah proses pemecahaan suatu masalah kompleks menjadi bagian bagian kecil sehingga mudah *dipahami*.
2. Efektif, adalah cara mencapai pemilihaan cara yang benar dari beberapa alternatif.
3. Pemberiaan, adalah sebuah kiasaan yang artinya memberi sesuatu.
4. Remisi, adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku di indonesia.
5. Program, adalah rancangan asas serta usaha.
6. Asimilasi, adalah proses pembauran narapidana dan anak dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.
7. Narapidana, adalah terpidana yang dalam masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” dilembaga pemasyarakataan.
8. Masa, adalah rangkaian saat ketika proses, perbuatan , atau keadaan berada atau berlangsung.
9. Pandemi, adalah epidemi penyakit yang menyebar luas, misalnya beberapa benua, atau seluruh dunia.
10. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggabungkan 2 jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris atau terjun langsung kelapangan atau lebih dikenal empiris yuridis .

2. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Data hukum primer penulisan proposal skripsi ini diantaranya adalah,UUD negara RI tahun 1945,Ketetapan MPR,Peraturan perundang undangan dan secara khusus berdasarkan keputusan kementerian hukum dan ham No.10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian seperti buku-buku,makalah, jurnal, karya ilmiah,hasil penelitian dan rancangan undang-undang (RUU).

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media massa yang berhubungan dengan masalah diatas dan melakukan penelitian langsung atau empiris.

4. Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis akan meninjau dan menganalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang ada didalamnya, maka penulis memandang perlu membaginya secara sistematis kedalam uraian uraian bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika hukum.
- Bab II : Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu : pengertian Remisi pengertian Asimilasi, pengertian Covid-19, dasar pemberian remisi.
- Bab III: Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu : A.prosedural pemberian Dimasa pandemi covid-19 B.faktor faktor yang menguatkan tahanaan mendapatkan remisi dimasa pandemi covid-19.
- Bab IV: Sebagai akhir dari skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan jawaban yang berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi serta saran yang bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Andreas Halim.1999,*kamus lengkap 10 miliar*.surabaya.sulita jaya.hal 277

Andi Hamzah,1994,*asas-asas hukum pidana*,rineka cipta,Jakarta

C.i Harsono 1995,*sistem baru pembinaan masyarakat*,djembatan,jakarta.hlm 25

Didin sulaiman, 2006,*masalah masalah aktual bidang permasyarakataan* ,pusat pengajiaan dan pengembangan kebijakan dapartemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia,Jakarta

Dr.Hendropuspito,1989,*sosiologi semantik*,kanisius,yogyakarta.hal 233

Dwidja priystno,*sistem pelaksanaan penjara diindonesia*,refika aditama,Bandung hlm 25

Tim media,2012,*kamus lengkap bahasa indonesia*,media center,jakarta.hal 453

B.Undamg Undang

Departemen Hukum dan Ham kumpulan peraturan prtundang undang tentang remisi,asimilasi , pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas.

undang undang nomor 12 tahun 1999

undang undang nomor 12 tahun 1999

peraturan pemerintah ri nomor 32 tahun1999

peraturan menteri hukum dan ham RI nomor 3 tahun 2018

Peraturan Pemerintah RI no32 tentang syarat dan tata cara warga binaan pasal 1

Keputusan Presiden no 174 Tahun 1999,

Keputusan presiden No 174 tahun 1999

Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999

Peraturan pemerintah no 99 tahun 2012

Peraturan pemerintah no 99 tahun 2012

C.Internet

<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19> 12 april 2020.diakses pada tanggal 16 september 2020

<https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/101170-pengertian-dan-jenis-remisi>, diakses pada 16 september 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona>.diakses pada 16 september 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/18063781/polri-catat-140-napi-asimilasi-kembali-lakukan-tindak-pidana>.diakses pada 16 september 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imbas-corona-napi-ini-dipergoki-2-kali-mau-mencur>. Diakses pada tanggal 17 september 202

[.https://makassar.kompas.com/read/eks-napi-asimilasi-di-makassar-ditangkap-karena-curi-uang-di-warung](https://makassar.kompas.com/read/eks-napi-asimilasi-di-makassar-ditangkap-karena-curi-uang-di-warung).4 April 2020.Diakses pada tanggal 22 november 2020